



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 137-K/PM.I-02/AD/X/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Pematangsiantar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Suprpto
Pangkat/NRP	: Koptu/588422
Jabatan	: Babinsa Ramil 02/ST
Kesatuan	: Kodim 0207/Sml
Tempat dan tanggal lahir	: Banda Aceh, 7 Mei 1967
Agama	: Islam
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Simp. Koperasi Jl. Medan Kel. Situp. Nabolon Kec. Siantar Utara Kota Pematang.

Terdakwa tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER I-02 tersebut di atas :**

**Membaca** : Berkas Perkara Permulaan dalam perkara ini.

**Memperhatikan** :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 022/PT selaku Papera Nomor Kep/50/VII/2015 tanggal 20 Juli 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Nomor Sdak/91/AD/K/I-02/X/2015 tanggal 7 Oktober 2015.
3. Penetapan Kadilmil I-02 Medan Nomor Tap/137-K/PM I-02/AD/IX/2015, tanggal 29 Oktober 2015 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/147-K/PM I-02/AD/XI/2015, tanggal 2 November 2015 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

**Mendengar** :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Nomor Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Nomor Sdak/91/AD/K/I-02/X/2015 tanggal 7 Oktober 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

**Memperhatikan** :

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
  - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Desersi di masa damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :

Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

c. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :

1) 3 (tiga) lembar fotocopy Daftar Absensi Organik Koramil 02/ST Kodim 0207/Sml bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Mei 2015.

2) 1 (satu) lembar Surat Dandim 0207/Sml Nomor B/379/IV/2015 tanggal 13 April 2015 tentang Laporan Desersi a.n Koptu Suprpto NRP. 588422, Ta Ramil 02/ST Kodim 0207/Sml.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa sangat menyesal dan tidak mengulangi lagi, oleh karena itu Terdakwa mohon agar dihukum ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut berikut ini yaitu sejak tanggal sepuluh bulan Maret tahun 2000 limabelas sampai dengan tanggal dua puluh delapan bulan Juni tahun 2000 limabelas atau setidaknya pada tahun 2015 di Kesatuan Kodim 0207/Sml atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1985 Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam IBB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada tahun 1986 lalu melanjutkan pendidikan Infanteri di Dodikjur Rindam I/BB dan setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonif 121/MK kemudian pada tahun 1989 Terdakwa dipindah tugaskan ke Korem 022/PT dan tahun 2010 Terdakwa dipindahtugaskan ke Kodim 0207/Sml hingga saat ini dengan berpangkat Koptu NRP. 588422 dengan jabatan Ta Ramil 02/ST.

2. Bahwa Saksi-I (Pelda Iswan Supriana), Saksi-II (Serda Supriono), Saksi-III (Serma Deny Alfiansyah) dan Saksi-IV (Serka Jumin) tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danramil 02/ST.

3. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2015 sekira pukul 22.00 WIB Kapten Inf Bimo Pasi Intel Kodim 0207/Sml, Saksi-3 dan Saksi-4 berada di Jl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Medan Simpang Koperasi Kel. Tambun Nabolon Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, saat itu mereka melihat Terdakwa sedang melintas sehingga Saksi-4 menyuruh Terdakwa berhenti, kemudian Saksi-4 bertanya apakah Terdakwa masih mau berdinas dan dijawab Terdakwa mau, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kodim 0207/Sml kemudian dibawa ke Denpom 1/1 Pematangsiantar untuk dilakukan pemeriksaan.

4. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danramil 02/ST adalah dikarenakan anak Terdakwa (Tomi Pranata) yang berumur 12 tahun mengalami sakit demam dan ada pembengkakan di dada sebelah kanan sehingga Terdakwa membawa anaknya berobat ke Rumah Sakit Tentara Jl. Simanuk manuk kota Pematangsiantar namun penyakit anak Terdakwa tidak kunjung sembuh kemudian Terdakwa membawa anak Terdakwa berobat alternatif ke Galang dan sekarang penyakit anak Terdakwa sudah mulai membaik dan selama proses penyembuhan tersebut Terdakwa selalu menjaga anak Terdakwa sehingga Terdakwa tidak masuk dinas dan dinyatakan Desersi.

5. Bahwa dengan demikian Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danramil 02/ST sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan Terdakwa tertangkap pada tanggal 28 Juni 2015 sekira pukul 22.00 WIB secara berturut turut selama  $\pm$  92 (sembilan puluh dua) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danramil 02/ST baik Terdakwa maupun Koramil 02/ST tidak sedang dipersiapkan dalam operasi Militer karena wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti terhadap isi Surat Dakwaan, dan menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Iwan Supriana

Pangkat/NRP : Pelda/628085

Jabatan : Bati Tuud Ramil 02/ST

Kesatuan : Kodim 0207/Sml

Tempat dan tanggal lahir : Deli Serdang, 6 April 1969

Agama : Islam

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Asahan Km 4.5 No. 38 Kab. Simalungun.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 23 Pebruari 2015 pada saat pindah ke Koramil 02/ST dalam hubungan sebatas atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 10 Maret 2015 sewaktu diadakan apel pagi di Lapangan Apel Koramil 02/ST Terdakwa dinyatakan tidak hadir tanpa izin yang sah dari Danramil 02/ST.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dansat.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan maupun kegiatan yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin.
5. Bahwa pihak Satuan telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa ketempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 28 Juni 2015.
7. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan.
8. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin baik Terdakwa maupun satuan tidak sedang dipersiapkan dalam operasi Militer dan keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

## Saksi-2

Nama lengkap : Supriono  
Pangkat/NRP : Serda/31970402840277  
Jabatan : Ba Sandi Intel  
Kesatuan : Kodim 0207/Sml  
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 16 Pebruari 1977  
Agama : Islam  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Bombongan Raya, Perumahan Griya Bumi Sari No. A.1 Kec. Siantar Martoba, Pematangsiantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2011 dalam hubungan sebatas antara atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 10 Maret 2015 sekira pukul 09.00 WIB pada saat Pasi Intel menyampaikan kepada seluruh anggota Intel Kodim 0207/Sml atas pemberitahuan dari Danramil 02/ST.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan apa kegiatan yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dan Terdakwa tidak pernah bercerita kepada Saksi tentang permasalahan yang dihadapi oleh Terdakwa sedangkan pergaulan Terdakwa Saksi tidak mengetahuinya.
5. Bahwa pihak Satuan telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa ketempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 28 Juni 2015.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin tidak ada membawa barang barang inventaris milik Kesatuan.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin baik Terdakwa maupun satuan tidak sedang dipersiapkan dalam operasi Militer dan keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

### Saksi-3

Nama lengkap : Deny Alfiansyah  
Pangkat/NRP : Serma/21010024890182  
Jabatan : Ba unit Intel  
Kesatuan : Kodim 0207/Sml  
Tempat dan tanggal lahir : Pematangsiantar, 25 Januari 1982  
Agama : Islam  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Medan Km 4,5 Gang Memori Kel. Nagapita Kec. Siantar Martoba P. Siantar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 pada saat Saksi bertugas di Kodim 0207/Sml dalam hubungan sebatas antara atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin sejak tanggal 10 Maret 2015 setelah adanya perintah dari Dan Unit Intel Kodim 0207/Sml untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 10 Maret 2015.
3. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2015 Saksi beserta Kapten Inf Bimo Pasi Intel Kodim 0207/Sml dan Saksi Serka Jumin berada di Jl. Medan Simpang Koperasi Kel. Tambun Nabolon Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang melintas sehingga Saksi Serka Jumin menyuruh Terdakwa berhenti, kemudian Saksi Serka Jumin bertanya apakah Terdakwa masih mau berdinan dan dijawab Terdakwa mau, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kodim 0207/Sml kemudian dibawa ke Denpom 1/1 Pematangsiantar untuk dilakukan pemeriksaan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Terdakwa memiliki permasalahan di Satuan Koramil 02/ST Kodim 0207/Sml atau tidak dan sepengetahuan Saksi selama Terdakwa berdinis di Koramil 02/ST tingkah lakunya baik dan biasa biasa saja namun Saksi tidak mengetahui pergaulan Terdakwa di luar Satuan.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin tidak ada membawa barang barang inventaris milik Kesatuan.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin baik Terdakwa maupun satuan tidak sedang dipersiapkan dalam operasi Militer dan keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

### Saksi-4

Nama lengkap : Jumin  
Pangkat / NRP : Serka/31940436040574  
Jabatan : Ba unit Intel  
Kesatuan : Kodim 0207/Sml  
Tempat dan tanggal lahir : Deli Serdang, 10 Mei 1974  
Agama : Islam  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Meranti No. 18 Kel. Kahean Kec. Siantar  
Utara Kota Pematangsiantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 pada saat Saksi bertugas di Kodim 0207/Sml dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 10 Maret 2015 setelah adanya perintah dari Dan Unit Intel Kodim 0207/Sml untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 10 Maret 2015.

3. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2015 Saksi beserta Kapten Inf Bimo Pasi Intel Kodim 0207/Sml dan Saksi Serma Deny Alfiansyah berada di Jl. Medan Simpang Koperasi Kel. Tambun Nabolon Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, saat itu mereka melihat Terdakwa sedang melintas sehingga Saksi menyuruh Terdakwa berhenti, kemudian Saksi bertanya apakah Terdakwa masih mau berdinis dan dijawab Terdakwa mau, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kodim 0207/Sml kemudian dibawa ke Denpom 1/1 Pematangsiantar untuk dilakukan pemeriksaan.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Terdakwa memiliki permasalahan di Satuan Koramil 02/ST Kodim 0207/Sml atau tidak dan sepengetahuan Saksi selama Terdakwa berdinis di Koramil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/ST tingkah lakunya baik dan biasa-biasa saja namun Saksi tidak mengetahui pergaulan Terdakwa di luar Satuan.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin tidak ada membawa barang barang inventaris milik Kesatuan.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin balk Terdakwa maupun satuan tidak sedang dipersiapkan dalam operasi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1985 Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam IBB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 588422 tahun 1986 lalu melanjutkan pendidikan Infanteri di Dodikjur Rindam IBB dan setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonif 121/MK kemudian pada tahun 1989 Terdakwa dipindah tugaskan ke Korem 022/PT dan tahun 2010 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 0207/Sml hingga saat ini.

2. Bahwa Terdakwa telah mengetahui tentang tata cara atau prosedur untuk meninggalkan dinas, sejak di pendidikan dan di kesatuan Kodim 0207/Sml juga diatur tentang prosedur perizinan, sehingga jika Terdakwa akan tidak masuk dinas baik untuk keperluan dinas atau keperluan pribadi harus seizin pimpinan.

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 28 Juni 2015 dan Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada kesatuan.

4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin adalah dikarenakan anak Terdakwa yang bernama Tomi Pranata berusia 12 tahun mengalami sakit demam dan ada pembengkakan di dada sebelah kanan sehingga Terdakwa membawa anaknya berobat ke Rumah Sakit Tentara Jl. Simanuk-manuk kota Pematangsiantar namun penyakit anak Terdakwa tidak kunjung sembuh kemudian Terdakwa membawa anak Terdakwa berobat alternatif ke Galang dan sekarang penyakit anak Terdakwa sudah mulai membaik dan selama proses penyembuhan tersebut Terdakwa selalu menjaga anak Terdakwa sehingga Terdakwa tidak masuk dinas.

5. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 28 Juni 2015 sekira pukul 22.00 Wib dengan cara tertangkap yaitu pada saat Terdakwa melintas di Jl. Medan Simpang Koperasi Kel. Tambun Nabolon Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, Terdakwa dipanggil oleh Saksi Serka Jumin dan disuruh berhenti, setelah Terdakwa berhenti Saksi Serka Jumin menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa masih mau berdinas menjadi anggota TNI AD, kemudian Terdakwa menjawab masih mau selanjutnya Terdakwa

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibawa ke Makodim 0207/Sml kemudian diserahkan ke Denpom 1/1 Pematangsiantar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan.

7. Bahwa Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI apabila akan meninggalkan kesatuan harus izin kepada atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.

8. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan Terdakwa tertangkap pada tanggal 28 Juni 2015 sekira pukul 22.00 WIB selama ± 92 hari (sembilan puluh dua) hari secara berturut turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Terdakwa maupun Satuannya tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer dan keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat-surat :

1. 3 (tiga) lembar fotocopy Daftar Absensi Organik Koramil 02/ST Kodim 0207/Sml bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Mei 2015.

2. 1 (satu) lembar Surat Dandim 0207/Sml Nomor B/379/IV/2015 tanggal 13 April 2015 tentang Laporan Desersi a.n Koptu Suprpto NRP 588422, Ta Ramil 02/ST Kodim 0207/Sml.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Organik Koramil 02/ST Kodim 0207/Sml bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Mei 2015, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti absensi ketidak hadiran Terdakwa, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat penilaian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Dandim 0207/Sml Nomor B/379/IV/2015 tanggal 13 April 2015 tentang Laporan Desersi a.n Koptu Suprpto NRP. 588422, Ta Ramil 02/ST Kodim 0207/Sml, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti ketidak hadiran Terdakwa, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat penilaian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 1985 Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 588422 tahun 1986 lalu melanjutkan pendidikan Infanteri di Dodikjur Rindam I/BB dan setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonif 121/MK kemudian pada tahun 1989 Terdakwa dipindah tugaskan ke Korem 022/PT dan tahun 2010 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 0207/Sml hingga saat ini.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui tentang tata cara atau prosedur untuk meninggalkan dinas, sejak di pendidikan dan di kesatuan Kodim 0207/Sml juga diatur tentang prosedur perizinan, sehingga jika Terdakwa akan tidak masuk dinas baik untuk keperluan dinas atau keperluan pribadi harus seizin pimpinan.

3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 28 Juni 2015 dan Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada kesatuan.

4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin adalah dikarenakan anak Terdakwa yang bernama Tomi Pranata berusia 12 tahun mengalami sakit demam dan ada pembengkakan di dada sebelah kanan sehingga Terdakwa membawa anaknya berobat ke Rumah Sakit Tentara Jl. Simanuk-manuk kota Pematangsiantar namun penyakit anak Terdakwa tidak kunjung sembuh kemudian Terdakwa membawa anak Terdakwa berobat alternatif ke Galang dan sekarang penyakit anak Terdakwa sudah mulai membaik dan selama proses penyembuhan tersebut Terdakwa selalu menjaga anak Terdakwa sehingga Terdakwa tidak masuk dinas.

5. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 28 Juni 2015 sekira pukul 22.00 Wib dengan cara tertangkap oleh anggota Kodim 0207/Sml.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan.

7. Bahwa benar Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI apabila akan meninggalkan kesatuan harus izin kepada atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.

8. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan Terdakwa tertangkap pada tanggal 28 Juni 2015 sekira pukul 22.00 WIB selama ± 92 hari (sembilan puluh dua) hari secara berturut turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Terdakwa maupun Satuannya tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer dan keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Terdakwa agar dihukum ringan-ringannya, Majelis hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur ke-1 : Militer;  
Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin;  
Unsur ke-3 : Dalam waktu damai;  
Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari;

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Militer;

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer”, sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan “Angkatan Perang”, sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 1985 Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam IBB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 588422 tahun 1986 lalu melanjutkan pendidikan Infanteri di Dodikjur Rindam IBB dan setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonif 121/MK kemudian pada tahun 1989 Terdakwa dipindah tugaskan ke Korem 022/PT dan tahun 2010 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 0207/Sml hingga saat ini.

2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas Kodim 0207/Sml, yang merupakan bagian dari TNI, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.

4. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 022/PT selaku Papera Nomor Kep/50VIII/2015 tanggal 20 Juli 2015, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Suprpto, Koptu NRP 588422, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 Militer telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin;

Bahwa yang dimaksud dengan “karena salahnya” adalah bahwa ketidakhadiran tanpa izin adalah suatu kenyataan sebagai kelanjutan dari suatu tindakan fisik sebagaimana diuruskan oleh suatu unsur kejiwaan yang dalam hal ini adalah kealpaan atau culpa, contohnya adalah salah menghitung masa cuti, jadi soal culpa menyangkut unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kecerobohan menggunakan pengetahuannya. (S.R. Sianturi, S.H.)

Bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” yakni si pelaku

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyadari dan menghendaki atas perbuatannya serta mengetahui akibatnya yang ditimbulkan atas perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud dengan “ketidakhadiran tanpa izin” menurut Pasal 95 KUHPM adalah Jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya.

Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa izin adalah ketidak hadirannya disuatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut, tanpa izin atasannya/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menemuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui tentang tata cara atau prosedur untuk meninggalkan dinas, sejak di pendidikan dan di kesatuan Kodim 0207/Sml juga diatur tentang prosedur perizinan, sehingga jika Terdakwa akan tidak masuk dinas baik untuk keperluan dinas atau keperluan pribadi harus seizin pimpinan.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 28 Juni 2015 dan Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada kesatuan.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin adalah dikarenakan anak Terdakwa yang bernama Tomi Pranata berusia 12 tahun mengalami sakit demam dan ada pembengkakan di dada sebelah kanan sehingga Terdakwa membawa anaknya berobat ke Rumah Sakit Tentara Jl. Simanuk-manuk kota Pematangsiantar namun penyakit anak Terdakwa tidak kunjung sembuh kemudian Terdakwa membawa anak Terdakwa berobat alternatif ke Galang dan sekarang penyakit anak Terdakwa sudah mulai membaik dan selama proses penyembuhan tersebut Terdakwa selalu menjaga anak Terdakwa sehingga Terdakwa tidak masuk dinas.
4. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 28 Juni 2015 sekira pukul 22.00 Wib dengan cara tertangkap oleh anggota Kodim 0207/Sml.
5. Bahwa benar Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI apabila akan meninggalkan kesatuan harus izin kepada atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : Dalam waktu damai;

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin tersebut Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan operasi militer, atau sedang melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari;

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 28 Juni 2015 dan Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada kesatuan.

2. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 28 Juni 2015 sekira pukul 22.00 Wib dengan cara tertangkap oleh anggota Kodim 0207/Sml.

3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan Terdakwa tertangkap pada tanggal 28 Juni 2015 sekira pukul 22.00 WIB selama  $\pm$  92 hari (sembilan puluh dua) hari secara berturut turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat “lebih

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer sedangkan dalam diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena merasa terdesak anaknya sakit yang tidak kunjung sembuh sehingga Terdakwa berani meninggalkan kesatuannya begitu saja tanpa izin demi mengantar anaknya berobat ke beberapa tempat, hal ini mencerminkan sikap prilaku Terdakwa yang lebih mendahulukan kepentingan pribadinya dari pada kepentingan dinasnya di kesatuan dan tidak peduli dengan aturan hukum yang berlaku padanya.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

## Hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental disiplin anggota lainnya di Kesatuan.

2. Terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap bukan atas kemauan sendiri.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 3 (tiga) lembar fotocopy Daftar Absensi Organik Koramil 02/ST Kodim 0207/Sml bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Mei 2015.

2. 1 (satu) lembar Surat Dandim 0207/Sml Nomor B/379/IV/2015 tanggal 13 April 2015 tentang Laporan Desersi a.n Koptu Suprpto NRP 588422, Ta Ramil 02/ST Kodim 0207/Sml.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Organik Koramil 02/ST Kodim 0207/Sml bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Mei 2015 dan 1 (satu) lembar Surat Dandim 0207/Sml Nomor B/379/IV/2015 tanggal 13 April 2015 tentang Laporan Desersi a.n Koptu Suprpto NRP. 588422, Ta Ramil 02/ST Kodim 0207/Sml, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.  
2. Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.  
3. Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Suprpto, Koptu NRP 588422, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 3 (tiga) lembar fotocopy Daftar Absensi Organik Koramil 02/ST Kodim 0207/Sml bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Mei 2015.

b. 1 (satu) lembar Surat Dandim 0207/Sml Nomor B/379/IV/2015 tanggal 13 April 2015 tentang Laporan Desersi a.n Koptu Suprpto NRP. 588422, Ta Ramil 02/ST Kodim 0207/Sml.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 17 November 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sutrisno Setio Utomo, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 33690 sebagai Hakim Ketua serta L.M. Hutabarat, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11980001820468 dan Mahmud Hidayat, S.H., Mayor Chk NRP 523629 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Miswardi, S.H., Mayor Sus NRP 528373 dan Panitera K. Agus Santoso, Peltu NRP 2920087450371 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Sutrisno Setio Utomo, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 33690

Hakim Anggota I

ttd

L.M. Hutabarat, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11980001820468

Hakim Anggota II

ttd

Mahmud Hidayat, S.H.  
Mayor Chk NRP 523629

Panitera

ttd

K. Agus Santoso  
Peltu NRP 2920087450371

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera

K. Agus Santoso  
Peltu NRP 2920087450371